



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUS SALIM Alias AGUS
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/12 Januari 1981
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Protokol Kampung Nelayan Desa Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu / Desa Sungai Mambang Dusun Tanah Damar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 05 Desember 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 14 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim alias Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Salim alias Agus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Pdm-13/PSian/Eoh.2/02/2023 tanggal 02 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Agus Salim alias Agus, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan Farel Pasaribu Kelurahan Suka Maju Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, penganiayaan terhadap saksi korban Amirudin Ahmad, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib saksi korban Amirudin Ahmad baru pulang kerja naik sepeda motor dan memarkirkan sepeda motornya didepan kamar kost yang terletak di Jalan Farel Pasaribu Kelurahan Suka Maju Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar. Lalu korban berkata kepada teman kostnya yaitu saksi Hermanto dan Saban "dimana si Agus" dan tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam kamar kostnya dengan membawa sebilah pisau kerambi dan menghampiri korban serta mengayunkan pisau kerambi tersebut kearah perut korban namun berhasil dihindarkan korban dengan cara mundur hingga korban terjatuh di halaman rumah kost. Selanjutnya Terdakwa kembali mendekati korban dan mengayunkan pisau kerambi yang ada ditangan kanan Terdakwa kearah perut korban dan saksi korban pun menahannya dengan menggunakan kaki kiri korban dan saksi Hermanto dan Saban pun melerainya hingga korban pun dapat berdiri. Setelah korban berdiri maka Terdakwa kembali mendatangi korban sambil mengayunkan pisau kerambi hingga korban kembali terjatuh di halaman dan korban pun berusaha melawan dengan cara melempar Terdakwa dengan botol obat yang ada didalam tas korban namun botol obat tersebut tidak mengenai Terdakwa. Lalu Terdakwa menusuk pisau kerambi tersebut ke kaki kiri saksi korban sebanyak dua kali yang mengenai bagian paha dan bagian betis saksi korban Amirudin Ahmad dan yang berakibat luka robek pada tungkai bawah dan luka robek pada tungkai bawah sisi luar yang dialami saksi korban Amirudin Ahmad. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yaitu menusuk pisau kerambi ke kaki kiri saksi korban yang mengenai bagian paha dan bagian betis saksi korban karena sebelumnya terjadi percekcoakan antara Terdakwa dengan saksi korban Amirudin Ahmad yang belum ada penyelesaian perdamaian nya.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 12079/RSUD/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr.Agnesia F Sirait, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar bahwa korban Amirudin Ahmad mengalami :

Lecet pada lengan kiri atas sisi luar ukuran panjang 2,5 cm x 2,5 cm

Luka robek pada tungkai bawah atas sisi luar ukuran panjang 6 cm x 5 cm x 3 cm

Luka robek pada tungkai bawah sisi luar ukuran panjang 2,5 cm x 0,5 cm

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lecet pada tungkai bawah ukuran panjang 5 cm x 1,5 cm

Kesimpulan : lecet, robek pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AMIRUDIN AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib Saksi baru pulang kerja sampai di tempat kost Jalan Farel Pasaribu, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, lalu Saksi memarkirkan sepeda motor sambil membuka helm dan Saksi berkata kepada Hermanto Sa Ban "dimana Agus?", tidak berapa lama Terdakwa keluar dari dalam rumah kos dan mendatangi Saksi lalu mengayunkan pisau hingga mengenai perut kiri bawah lalu Saksi menghindar sehingga jatuh dan Terdakwa kembali mendatangi Saksi dengan cara menikam pisau ke arah perut Saksi dan Saksi menahan dengan kaki Saksi kemudian datang Hermanto dan Sa'Ban meleraikan hingga Saksi berdiri kembali, akan tetapi Terdakwa mendatangi Saksi lagi dan mengayunkan pisau berkali-kali hingga Saksi terjatuh lalu Saksi melakukan perlawanan dengan cara melemparkan botol obat yang ada di dalam tas Saksi ke arah Terdakwa tapi tidak kena, lalu Terdakwa mengejar Saksi hingga Saksi terjatuh dan pada saat Saksi terjatuh, Terdakwa menikam paha sebelah kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai paha dan betis Saksi hingga berdarah;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka tusuk dibagian paha dan betis kaki sebelah kiri, luka gores dibagian perut dan opname selama 3 (tiga) hari di rumah sakit Dr. Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar serta Saksi tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi karena Terdakwa sakit hati dan tidak terima Saksi nasehati;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sudah saling bermaaf-maafan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pms



keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. IMAM GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Amirudin Ahmad;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke kostn Terdakwa untuk meluruskan kesalahpahaman antara Terdakwa dengan Amirudin Ahmad, lalu Amirudin Ahmad menelepon Saksi dan bicara dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa dengan Amiruddin Ahmad bertengkar ditelepon dan Terdakwa mengatakan "kamu itu anjing, setan" kepada Amirudin Ahmad lalu Saksi menanyakan kenapa Terdakwa bicara seperti itu dan pada saat itu Terdakwa langsung marah dan sudah memegang pisau yang akan diarahkan ke Saksi tapi karena ada Sa'ban dan Hermanto, Terdakwa tidak jadi mengarahkan pisau ke arah Saksi, selanjutnya Saksi disuruh pergi sehingga Saksi pun pergi dari kostn tersebut, tidak lama kemudian Saksi menerima chat *whatsapp* dari Amirudin Ahmad yang menyuruh Saksi untuk datang ke kostn Terdakwa karena Amirudin Ahmad sudah ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Amirudin Ahmad mengalami luka tusuk dibagian paha dan betis kaki sebelah kiri, luka gores dibagian perut dan dibawa ke rumah sakit serta tidak dapat bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan:

3. SA'BAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib Saksi duduk-duduk bersama dengan Hermanto dan Terdakwa di ruang tamu, selanjutnya datang Amiruddin Ahmad dan bertanya "Dimana Si Agus" lalu Terdakwa keluar dan mendatangi Amirudin Ahmad, tidak laam kemudian Saksi mendengar ada perkelahian sehingga Saksi dan Hermanto keluar dari ruang tamu, lalu pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang pisau ditangan sebelah kanannya lalu Terdakwa dan Amirudin Ahmad saling pukul, selanjutnya Saksi dan Hermanto meleraikan Terdakwa dan Amirudin Ahmad, setelah itu Terdakwa kembali mendatangi Amirudin Ahmad lalu mengayunkan pisau ke arah Amirudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad hingga Amirudin Ahmad terjatuh dan pada saat Amirudin Ahmad jatuh, Terdakwa menusuk kaki sebelah kiri Amirudin Ahmad, lalu Saksi kembali meleraikan dan pada saat itu Saksi melihat kaki sebelah kiri Amirudin Ahmad berdarah sehingga Saksi membawa Amirudin Ahmad ke rumah sakit;

- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Amirudin Ahmad mengalami luka tusuk dibagian paha dan betis kaki sebelah kiri, luka gores dibagian perut dan dibawa ke rumah sakit serta tidak dapat bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dan Amirudin Ahmad;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib di kostn Terdakwa yang berada di Jalan Farel Pasaribu, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, Terdakwa cekcok mulut dengan Amirudin Ahmad dari *handphone* dan sebelumnya Terdakwa dan Amirudin Ahmad sudah ada masalah karena Amirudin Ahmad mengancam Terdakwa, tidak lama kemudian Amirudin Ahmad datang ke kost Terdakwa dan berteriak mencari Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dan mendatangi Amirudin Ahmad lalu Terdakwa dan Amirudin Ahmad berkelahi hingga Amirudin Ahmad terjatuh, selanjutnya Amirudin Ahmad mengambil botol obat dari dalam tasnya dan melemparkannya ke arah Terdakwa tetapi tidak kena karena Terdakwa mengelak, lalu Terdakwa mengeluarkan pisau dari kantong celana Terdakwa dan saat itu Amirudin Ahmad menendang Terdakwa menggunakan kaki sebelah kirinya sehingga Terdakwa langsung menusuk kaki sebelah kiri Amirudin Ahmad hingga berdarah, selanjutnya Hermanto dan Sa'ban meleraikan Terdakwa dan Amirudin Ahmad;
- Bahwa Terdakwa merasa saksit hati terhadap Amirudin Ahmad katanya Amirudin Ahmad mengancam mau membunuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Amirudin Ahmad;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara berupa Visum Et Repertum Nomor 12079/RSUD/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih atas nama AMIRUDIN AHMAD yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agnesia F. Sirait, dengan hasil pemeriksaan tubuh ditemukan:

- Lecet pada lengan kiri atas sisi luar ukuran panjang 2,5 cm x 2,5 cm
- Luka robek pada tungkai bawah atas sisi luar ukuran panjang 6 cm x 5 cm x 3 cm
- Luka robek pada tungkai bawah sisi luar ukuran panjang 2,5 cm x 0,5 cm
- Luka robek tungkai bawah ukuran panjang 5 cm x 1,5 cm

dengan kesimpulan lecet, robek pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib di tempat kost Jalan Farel Pasaribu, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Saksi Amirudin Ahmad;
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mengayunkan pisau hingga mengenai perut kiri bawah Saksi Amirudin Ahmad, lalu Terdakwa menikam kaki sebelah kiri Saksi Amirudin Ahmad sebanyak 2 (dua) kali hingga berdarah;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Amirudin Ahmad mengalami lecet pada lengan kiri atas sisi luar, luka robek pada tungkai bawah atas sisi luar, luka robek pada tungkai bawah sisi luar dan luka robek tungkai bawah, dengan kesimpulan lecet dan robek yang dialami Saksi Amirudin Ahmad diduga disebabkan oleh kekerasan tajam sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 12079/RSUD/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih;
4. Bahwa antara Saksi Amirudin Ahmad dan Terdakwa sudah saling memaafkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum;

Menimbang bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Telah Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **AGUS SALIM Alias AGUS** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Telah Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat



perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk kwalifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan. Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan sebagai maksud ditujukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pms



akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik;
- Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana walaupun sudah diketahui akibat dari perbuatan tersebut atau dengan kata lain sebagaimana corak kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan pisau hingga mengenai perut kiri bawah Saksi Amirudin Ahmad, lalu Terdakwa menikam kaki sebelah kiri Saksi Amirudin Ahmad sebanyak 2 (dua) kali hingga berdarah merupakan perbuatan yang Terdakwa ketahui bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan maka akan menimbulkan rasa sakit atau bahkan luka pada diri Saksi Amirudin Ahmad dan rasa sakit atau luka itulah yang menjadi tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Amirudin Ahmad mengalami lecet pada lengan kiri atas sisi luar, luka robek pada tungkai bawah atas sisi luar, luka robek pada tungkai bawah sisi luar dan luka robek tungkai bawah, dengan kesimpulan lecet dan robek yang dialami Saksi Amirudin Ahmad diduga disebabkan oleh kekerasan tajam sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 12079/RSUD/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur telah melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Amirudin Ahmad mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Salim Alias Agus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Selasa** tanggal **28 Maret 2023** oleh **Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari **Rabu**, tanggal **29 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **Jonny Sidabutar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Selamat Riady, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.